



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktoral Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : UND – IO /K.1/KSAP/II/2015
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat

5 Februari 2015

Kepada Yth.
Para Undangan
(Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Investasi, KSAP bermaksud menyelenggarakan *Limited Hearing* Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Investasi. Tujuan penyelenggaraan *limited hearing* adalah untuk menyampaikan pokok-pokok substansi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Investasi serta menggali masukan dari pihak-pihak terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara pada:

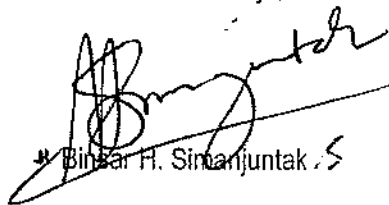
Hari/Tanggal : Rabu / 18 Februari 2015
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung eks. MA
Direktoral Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan
Jl. Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat
Acara : *Limited Hearing* Pembahasan Draf PSAP Investasi

Terlampir bahan *limited hearing* berupa Konsep Publikasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Investasi yang telah kami susun, untuk diberikan tanggapan. Tanggapan dapat disampaikan melalui e-mail: afandi.joni@depkeu.go.id atau zulfikararagani@gmail.com yang akan dibahas dalam *limited hearing*.

Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan kepada Sdr. Zulfikar (081385047137) dan lembar konfirmasi (terlampir) mohon dikirim melalui faksimili ke nomor (021) 3864776 paling lambat tanggal 17 Februari 2015.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



* Binzar H. Simanjuntak .S

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

DAFTAR UNDANGAN

Gedung eks. MA, 18 Februari 2015

1. Auditor Utama Keuangan Negara II – BPK RI
2. Auditor Utama Keuangan Negara VII – BPK RI
3. Badan Litbang - BPK RI
4. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah – BPKP
5. Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN
6. Direktur Pendapatan dan Investasi Daerah, Ditjen Keuangan Daerah – Kemendagri
7. Kepala Biro Keuangan – Setjen Kementerian Keuangan
8. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan – DJPBN
9. Direktur Pengelolaan Kas Negara – DJPBN
10. Direktur Sistem Manajemen Investasi – DJPBN
11. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU – DJPBN
12. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan - DJKN
13. Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
14. Kepala Biro Keuangan Pemprov DKI
15. Kepala Biro Keuangan Pemprov Banten
16. Kepala Biro Keuangan Pemprov Jawa Barat
17. Kepala Biro Keuangan Pemprov Jawa Tengah
18. Kepala Biro Keuangan Pemprov Jawa Timur
19. Kepala BPKD Pemerintah Kabupaten Tangerang
20. Kepala BPKD Pemerintah Kabupaten Bekasi
21. Kepala BPKD Pemerintah Kota Bogor
22. Dewan Pimpinan Nasional - Ikatan Akuntan Indonesia
23. Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia
24. Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran
25. Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Gajdah Mada
26. Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

DAFTAR UNDANGAN

Gedung Eks. MA, 18 Februari 2015

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua Komite Kerja
2. Drs. AB Triharta, Ak., MM., Wakil Ketua Komite Kerja
3. Sonny Loho, Ak., MPM., Sekretaris Komite Kerja
4. Dr. Jan Hoesada, Anggota Komite Kerja
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., Anggota Komite Kerja
6. Dr. Dwi Martani, Ak., Anggota Komite Kerja
7. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota Komite Kerja
8. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., Anggota Komite Kerja
9. Drs. Hamdani, MM., M.Si., Ak., Anggota Komite Kerja
10. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Wakil Ketua Kelompok Kerja
11. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota Kelompok Kerja
12. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota Kelompok Kerja
13. Chalimah Pujiastuti, SE., Ak., MAFIS, Anggota Kelompok Kerja
14. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota Kelompok Kerja
15. Hasanuddin, Ak., M., Ak., Anggota Kelompok Kerja
16. Syaiful, SE., Ak, MM., Anggota Kelompok Kerja
17. Hamim Mustofa, Ak., Anggota Kelompok Kerja
18. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota Kelompok Kerja
19. Muliani Sulya F., SE., Anggota Kelompok Kerja
20. Zulfikar Aragani, SE., Anggota Kelompok Kerja
21. Mugiya Wardhani, SE, M. Si. Anggota Kelompok Kerja
22. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc. Anggota Kelompok Kerja
23. Lucia Widiarsanti, SE., M.Si., CFE., Anggota Kelompok Kerja
24. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja
25. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota Kelompok Kerja
26. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc., BAP., Anggota Kelompok Kerja
27. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja
28. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., Anggota Kelompok Kerja
29. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., Anggota Kelompok Kerja
30. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota Kelompok Kerja
31. Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
32. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
33. Ahmad Fauzi., Anggota Kelompok Kerja



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

LEMBAR KONFIRMASI

Instansi :
Nomor telepon/fax :
Nomor ponsel :

Berikut adalah nama peserta yang akan hadir pada acara *Limited Hearing* Pembahasan
Draf PSAP Investasi yang diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 18 Februari 2015
Waktu : Pukul 08.30 – selesai
Tempat : Gedung Eks. MA, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
Jalan Lapangan Banteng Timur – Jakarta Pusat

No.	NAMA	JABATAN
1.		
2.		

....., Februari 2015

Nama:

Catatan: lembar konfirmasi harap difax ke (021) 3864776
Kontak person: Zulfikar di 081385047137



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

SUSUNAN ACARA *Limited Hearing* Pembahasan Draf PSAP Investasi TAHUN 2015

WAKTU	ACARA	NARASUMBER/PETUGAS
08.30 - 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 – 09.15	Pembukaan	Ketua Komite Kerja KSAP
09.15 – 13.00	Pemaparan Materi Diskusi dan tanya jawab	KSAP

Dr.

EXPOSURE DRAFT PSAP NO. 06
(REVISI 2015)

05 Februari 2015

AKUNTANSI INVESTASI



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Exposure draft (ED) ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tanggapan atas *exposure draft* ini diharapkan dapat diterima paling lambat tanggal **18 Maret 2015** oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Tanggapan dikirimkan ke:

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jl. Budi Utomo No. 6

Jakarta 10710

fax: 021-3864776

E-mail: zulfikararagani@gmail.com

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Penggandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 5
TUJUAN	1
RUANG LINGKUP	2 – 5
DEFINISI	6
BENTUK INVESTASI	7 – 8
KLASIFIKASI INVESTASI	9 – 18
PENGAKUAN INVESTASI	19 – 21
PENGUKURAN INVESTASI	22 – 35
METODE AKUNTANSI INVESTASI	36 – 38
PENGAKUAN HASIL INVESTASI	39 – 48
PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI	49 – 50
PENGUNGKAPAN	51
TANGGAL EFEKTIF	52

PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP.
3. Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KSAP kepada Menteri Keuangan.
4. Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapat pertimbangan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah menyusun ED PSAP 06 (revisi 2015): *Akuntansi Investasi* untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh entitas pemerintah pusat, entitas pemerintah daerah, dan pihak lainnya sebagai bagian dari *due process* penyusunan PSAP. Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

ED PSAP 06 (revisi 2015): *Akuntansi Investasi* merevisi PSAP 06 (2010): *Akuntansi Investasi*. ED PSAP 06 (revisi 2015) ini disebarluaskan dalam bentuk buku dan melalui situs KSAP: www.ksap.org

Jakarta, Februari 2015

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak	Ketua	
A.B. Triharta	Wakil Ketua	
Sonny Loho	Sekretaris	
Jan Hoesada	Anggota	
Yuniar Yanuar Rasyid	Anggota	
Dwi Martani	Anggota	
Sumiyati	Anggota	
Firmansyah N. Nazaroedin	Anggota	
Hamdani	Anggota	

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum perbedaan antara ED PSAP 06(revisi 2015): *Akuntansi Investasi* dengan PSAP 06 (2010): *Akuntansi Investasi* adalah sebagai berikut:

Perihal	ED PSAP 06 (revisi 2015)	PSAP 06 (2010)
Ruang lingkup	Berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Layanan Umum , sepanjang tidak diatur khusus dalam PSAP BLU, dan laporan keuangan konsolidasian.	Tidak mengatur secara spesifik bahwa PSAP 06 berlaku untuk Badan Layanan Umum .
Investasi yang diperoleh melalui pertukaran aset	Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.	Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
Metode akuntansi investasi (Metode Ekuitas)	Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah. Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.	Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

	Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas entitas yang diinvestasikan (<i>investee</i>), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah.	
Metode akuntansi investasi (Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan)	Investasi dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasikan: (i) dalam hal investasi akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan, (ii) dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih	Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
Penyajian investasi bernilai nihil/negatif	Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas <i>investee</i> tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai nilai investasi negatif.	PSAP 06 (Tahun 2010) belum mengatur mengenai penyajian investasi bernilai nihil/negatif

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAP 06 (revisi 2015): *Akuntansi Investasi* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PSAP 06 tersebut. Sebagai panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal-hal yang diharapkan masukannya:

1. Ruang lingkup

PSAP 06 (revisi 2015) berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Layanan Umum, sepanjang tidak diatur khusus dalam PSAP BLU, dan laporan keuangan konsolidasian.

Apakah anda setuju dengan diperkenalkannya Badan Layanan Umum untuk menerapkan PSAP 06 (revisi 2015)?

2. Metode Akuntansi Investasi

- a. PSAP 06 (revisi 2015) mengatur mengenai metode ekuitas sebagai salah satu metode akuntansi investasi, yang mencatat nilai investasi secara proporsional dengan nilai ekuitas *investee*. PSAP 06 (revisi 2015) menekankan perlunya pencatatan dan rekonsiliasi mutasi penambahan dan pengurangan investasi secara perpetual jika dibandingkan dengan pengaturan dalam PSAP 06 (2010).

Bagaimana tanggapan Anda mengenai penerapan metode ekuitas tersebut?

- b. Pengakuan bagian laba dalam metode ekuitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (i) pengakuan bagian laba atas laba tahun berjalan dengan penyesuaian jika terdapat pendapatan komprehensif atau (ii) pengakuan bagian laba atas laba komprehensif.

Bagaimana tanggapan Anda mengenai penerapan metode pengakuan bagian laba dalam metode ekuitas tersebut? Metode mana yang lebih baik untuk diterapkan?

3. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

PSAP 06 (revisi 2015) mengatur mengenai metode nilai bersih yang dapat direalisasikan yang mencakup investasi berupa tagihan, yang dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih

Bagaimana tanggapan Anda mengenai penerapan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan tersebut?

4. Penyajian investasi bernilai nihil/negatif

PSAP 06 (revisi 2015) mengatur mengenai pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil dalam metode ekuitas. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi

menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas *investee* tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai nilai investasi negatif.

Bagaimana tanggapan Anda mengenai penyajian investasi bernilai nihil/negatif tersebut? Apakah penyajian tersebut akan lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas?

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL**
2 **PERNYATAAN NO. 06**
3 **AKUNTANSI INVESTASI (REVISI 2015)**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus*
5 *dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka*
6 *Konseptual Akuntansi Pemerintahan.*

7 **PENDAHULUAN**

8 **TUJUAN**

9 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan
10 pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

11 **RUANG LINGKUP**

12 2. *Pernyataan Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan*
13 *investasi pemerintah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.*

14 3. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan
15 pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Layanan Umum (BLU), sepanjang tidak diatur khusus
16 dalam PSAP BLU, dan laporan keuangan konsolidasian. Pernyataan Standar ini tidak berlaku untuk
17 perusahaan negara/daerah.

18 4. *Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi investasi jangka pendek maupun*
19 *investasi jangka panjang yang meliputi pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode akuntansi*
20 *investasi, serta penyajian dan pengungkapannya pada laporan keuangan.*

21 5. Pernyataan Standar ini tidak mengatur:

- 22 (a) Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
23 (b) Pengaturan bersama (*joint arrangements*) yang mencakup operasi bersama (*joint operation*) atau
24 ventura bersama (*joint venture*);
25 (c) Aset tetap yang dikerjasamakan; dan
26 (d) Properti investasi.

27 Akuntansi untuk pengaturan bersama (*joint arrangements*) dan aset tetap yang dikerjasamakan serta
28 properti investasi diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan tersendiri.

29 **DEFINISI**

30 6. *Berikut ini adalah pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar*
31 *ini:*

32 ***Biaya perolehan investasi** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan investor dalam perolehan suatu*
33 *investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan biaya lainnya dari pasar modal.*

34 ***Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga,*
35 *dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah*
36 *dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.*

37 ***Investasi jangka pendek** adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk*
38 *dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.*

39 ***Investasi jangka panjang** adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua*
40 *belas) bulan.*

41 ***Investasi nonpermanen** adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi*
42 *permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.*

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas karena pola baku yang dibentuk dari praktik masa lalu, kebijakan yang dipublikasikan atau pernyataan terkini suatu entitas yang mengindikasikan bahwa entitas tersebut akan menanggung kewajiban tertentu, sehingga menciptakan ekspektasi yang kuat dari entitas lain untuk membebankan tanggung jawab tersebut, misalnya Pemerintah dituntut bertanggung jawab atas pasokan air PDAM terlepas dari kesulitan dana, defisit dan kondisi lainnya.

Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah estimasi harga penjualan dalam operasi normal entitas dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan, pertukaran dan distribusi.

Nilai perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.

BENTUK INVESTASI

7. Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan teratur dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

8. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang dipersamakan. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, instrumen ekuitas dan penyertaan saham/kepemilikan.

KLASIFIKASI INVESTASI

9. *Investasi pemerintah diklasifikasi menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedang investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.*

10. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

(a) Dapat segera diperjualbelikan secara bebas/dicairkan;

- (b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan produktivitas aset; dan
- (c) Berisiko rendah.

11. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- (a) Investasi yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga saham untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- (b) Investasi yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
- (c) Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

12. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain:

- (a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- (b) Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- (c) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
- (d) Reksa dana;

13. **Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud berinvestasi, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.**

14. Pengertian istilah berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau melepas investasi. Sedangkan pengertian istilah tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

15. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- (a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lain yang bukan milik negara;
- (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

16. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain berupa:

- (a) Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- (d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

17. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas atau non surat berharga. Penyertaan modal pemerintah berupa non surat berharga yaitu kepemilikan modal pada perusahaan bukan perseroan terbatas atau lembaga/organisasi tertentu.

18. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi permanen yang tidak dapat diklasifikasikan dalam penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara misalnya properti investasi yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

PENGAKUAN INVESTASI

19. *Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:*

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

20. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal. Kepastian bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh, memerlukan suatu *keyakinan (assurance)* bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

21. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf 19 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

PENGUKURAN INVESTASI

22. *Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.*

23. *Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.*

24. *Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.*

25. *Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.*

26. *Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.*

27. *Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.*

28. *Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.*

29. *Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.*

30. *Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.*

31. *Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.*

32. *Investasi dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset non moneter atau kombinasi aset moneter dan aset non moneter.*

33. *Nilai perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.*

34. *Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.*

35. *Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.*

36. *Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau harga perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut.*

METODE AKUNTANSI INVESTASI

37. *Akuntansi investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:*

(a) *Metode biaya;*

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(b) *Metode ekuitas;*

Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah. Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah.

Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas entitas yang diinvestasikan (investee), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta

asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah

(c) **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;**

Investasi dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasikan: (i) dalam hal investasi yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan, (ii) dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih

38. Penggunaan metode pada paragraf 36 didasarkan pada kriteria berikut:

(a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

(b) Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

(c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

(d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

39. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode akuntansi investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh signifikan atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

(a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

(b) Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;

(c) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

PENGAKUAN HASIL INVESTASI

40. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

41. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang non permanen berupa pendapatan dividen tunai (cash dividend) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (cash dividend) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (cash dividend) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

42. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

43. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan

realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan.

44. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

45. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

46. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.

47. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

48. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas investee tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai nilai investasi negatif.

49. Pengakuan bagian laba pada saat investasi disajikan sebesar nilai negatif akan menambah nilai investasi tersebut. Penambahan tersebut akan mengurangi nilai negatif investasi pada neraca. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

PELEPASAN INVESTASI

50. Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.

51. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

PENGUNGKAPAN

52. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- (a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- (b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- (c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
- (d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- (e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- (f) Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
- (g) Investasi yang disajikan dengan nilai nihil/negatif;
- (h) Perubahan klasifikasi pos investasi.
- (i) Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

TANGGAL EFEKTIF

53. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2015.